

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2006
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 99

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Ekuador, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua
negara;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan
tersebut, berdasarkan asas timbal balik dengan memberikan
kemudahan perjalanan masuk warga negara Indonesia dan Ekuador ke
negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundnag-undangan yang
berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

Pasal 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik

atau paspor dinas yang berlaku, dan Warga Negara Republik Ekuador, pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan visa tinggal dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

Pasal 2 MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

Pasal 3 PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam ketentuan keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan serta ketentuan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 4 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari masing-masing Pihak yang memegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah anggota keluarga merujuk kepada pasangan dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari kedutaan besar Pihak lainnya.

Pasal 5 HAK INSTANSI BERWENANG

Kedua belah Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk bagi perorangan yang dianggap tidak diharapkan masuk atau yang dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional dan untuk memperpendek masa tinggal bagi mereka yang telah berada di wilayah Negara Penerima.

Pasal 6 PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara waktu, secara

keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum.

2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Kedua Pihak saling menukarkan contoh paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak melalui saluran diplomatik dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, dan setiap Pihak harus memberikan Pihak lainnya contoh paspor baru apapun dalam kurun waktu 30 hari sebelum penerbitannya.
2. Kedua Pihak saling memberitahukan satu sama lain mengenai adanya perubahan hukum nasional yang diberlakukan terkait dengan penerbitan paspor.
3. Jika seorang warga negara dari setiap Pihak kehilangan paspor, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, di dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak berwenang dari negara tuan rumah untuk tindak lanjut yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsulat yang bersangkutan akan mengeluarkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada warga negara tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara tuan rumah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

Pasal 9

AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen dan revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 10

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan nasional masing-masing negara, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini akan berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan kepada Pihak lain pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut, melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal empat belas bulan Juli pada tahun dua ribu enam, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. Semua naskah adalah asli. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr.N. Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK EKUADOR

ttd.

Dr. Francisco Carrion Mena
Menteri Luar Negeri

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
ON VISA EXEMPTION

The Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as "The Parties",

CONSIDERING the friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of Indonesia and Ecuador into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respecting countries;

HAVE AGREED as follows :

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid

diplomatic or service passports, and nationals of the Republic of Ecuador, holders of valid diplomatic, official, or special passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 14 (fourteen) days from the date of entry, with possible extension maximum 30 (thirty) days in total on the basis of approval of host country and written request from the diplomatic mission or consular post of the other Party.

ARTICLE 2 DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3 VISA RESTRICTION

The holders of the valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of valid passport referred to Article 1 of this Agreement.

ARTICLE 4 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holder of valid passport referred to Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party.

ARTICLE 5 THE RIGHT OF AUTHORITIES

Both Parties reserve themselves the right to refuse admission to person considered undesirable or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security and those already in the territory of the Receiving State, to shorten their stay.

ARTICLE 6 SUSPENSION

1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security Public order or Public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed

to other Party through diplomatic channels.

ARTICLE 7

SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT

1. The two Parties shall exchange through diplomatic channels the samples of the passport being used by each Party within 30 days after the signing of this Agreement, and either Party shall provide to the other Party the sample of any new passport within 30 days before it is issued.
2. The two Parties shall properly inform to each other about the modification introduced in their national laws related to passports issued.
3. If a national of either Party losses his/her valid passport, referred to Article 1 of this Agreement. in the territory of the other Party, he/she shall inform the concerned authorities of the host country for appropriate action, The concerned diplomatic mission or consulate shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform the competent authorities of the host country.

ARTICLE 8

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the provision of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9

AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment and revision shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 10

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day the receipt of last notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been met.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent in writing.
3. Either Party may terminate this Agreement by giving to the other Party a written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement.

DONE at Jakarta on this fourteenth day of July, in the year two thousand and six, in two originals each in the Indonesian, Spanish and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text Shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

ttd.

Dr.N. Hassan Wirajuda
Mena
Minister for Foreign affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ECUADOR

ttd.

Dr. Francisco Carrion
Minister for Foreign Affairs